



## Political review of the failure of the revision of Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional in 2023 and its impact on education in Indonesia

Boyke Azwar<sup>1</sup>, Muhammad Sirozi<sup>2</sup>, Sholihah Titin Sumanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah, Tanjung Balai, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia

[boyke\\_aza@yahoo.co.id](mailto:boyke_aza@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [msirozi@uinradenfatah.ac.id](mailto:msirozi@uinradenfatah.ac.id)<sup>2</sup>, [solihahtitinsumanti@uinsu.ac.id](mailto:solihahtitinsumanti@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

The national education system, according to Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, is considered not to have undergone in-depth study and ignores various important considerations, resulting in discrimination that is contrary to the principle of justice that the government should uphold. Therefore, the government has attempted to revise the law and improve the legal framework for education in Indonesia to align with society's times and needs. However, the revision failed to enter the Priority Prolegnas in 2023. This study aims to examine the political factors that caused the failure of the revision of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (SISDIKNAS) in 2023. This study uses a qualitative case study approach by analyzing various political dynamics during the revision process. The study results indicate that a combination of internal factors, such as differences of opinion between political parties and factions in the DPR, and external factors, such as pressure from interest groups and community organizations, caused the failure of the revision. This study provides an in-depth understanding of the complexity of the legislative process in Indonesia, as well as its implications for future education reform efforts.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received: 5 Jun 2024

Revised: 31 Aug 2024

Accepted: 2 Sep 2024

Available online: 10 Sep 2024

Publish: 29 Nov 2024

#### Keyword:

education; legislative processes;  
political review

#### Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed open-access journal.

### ABSTRAK

Sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap tidak melalui kajian mendalam dan mengabaikan berbagai pertimbangan penting, sehingga mengakibatkan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah telah mengupayakan revisi terhadap undang-undang dan menyempurnakan kerangka hukum pendidikan di Indonesia agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, namun revisi tersebut gagal masuk Prolegnas Prioritas tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor politik yang menyebabkan kegagalan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan menganalisis berbagai dinamika politik yang terjadi selama proses revisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan revisi disebabkan oleh kombinasi faktor internal, seperti perbedaan pandangan antara partai politik dan fraksi di DPR, serta faktor eksternal seperti tekanan dari kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas proses legislasi di Indonesia, serta implikasinya bagi upaya reformasi pendidikan di masa depan.

**Kata Kunci:** pendidikan; proses legislative; review politik

### How to cite (APA 7)

Azwar, B., Sirozi, M., & Sumanti, S. T. (2024). Political review of the failure of the revision of Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional in 2023 and its impact on education in Indonesia. *Inovasi Kurikulum*, 21(4), 1847-1860.

### Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.



### Copyright

2024, Boyke Azwar, Muhammad Sirozi, Sholihah Titin Sumanti. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. \*Corresponding author: [boyke\\_aza@yahoo.co.id](mailto:boyke_aza@yahoo.co.id)

## INTRODUCTION

Pendidikan di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas), berbagai perubahan dan inovasi dilakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan di seluruh jenjang. Namun, meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, tantangan besar tetap ada, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, minimnya fasilitas di sekolah-sekolah terpencil, serta kualitas tenaga pengajar yang masih perlu ditingkatkan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk melalui revisi undang-undang, untuk merespons perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Purwanti *et al.*, 2023). Revisi terhadap Undang-Undang Sisdiknas yang direncanakan pada tahun 2023 mengalami kegagalan. Gagalnya revisi ini membawa dampak signifikan bagi sektor pendidikan, khususnya dalam konteks perbaikan sistem pendidikan nasional. Banyak pihak yang menilai bahwa kegagalan ini akan memperlambat upaya pembenahan yang sudah dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia, seperti ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan. Dengan adanya kegagalan tersebut, pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mencari solusi lain yang lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2023, upaya revisi Undang-Undang Sisdiknas menarik perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku sejak dua dekade lalu dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan masa kini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Rahmadi dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi*” dan Mbato dalam bukunya “*Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, dan Peran Universitas Sanata Dharma*”. Revisi Undang-Undang Sisdiknas ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan baru di sektor pendidikan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta adaptasi terhadap perubahan global dan kebutuhan pasar kerja. Namun, proses revisi tersebut mengalami kegagalan. Gagalnya revisi Undang-Undang Sisdiknas pada tahun tersebut menjadi fenomena politik yang kompleks, mengingat proses tersebut tidak hanya melibatkan faktor-faktor teknis atau substansi hukum semata, tetapi juga dinamika politik yang kuat (Baruno *et al.*, 2021).

Kegagalan revisi Undang-Undang Sisdiknas mencerminkan adanya dinamika kekuatan politik, perbedaan pandangan antar fraksi di lembaga legislatif, serta interaksi antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan kelompok kepentingan lainnya. Di satu sisi, revisi tersebut diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan berbagai pihak untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional. Di sisi lain, proses revisi menghadapi berbagai hambatan, mulai dari perbedaan pendapat mengenai substansi perubahan, hingga tantangan dalam mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan (Fajar *et al.*, 2022). Perdebatan yang intens dan sering kali bersifat politis mengenai beberapa pasal yang menunjukkan betapa kompleksnya upaya untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat yang plural ini. Sementara itu dengan perkembangan pendidikan di dunia saat ini Indonesia perlu melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan nasional yang telah ada, agar dapat mencapai keseimbangan dengan negara-negara lain (Santoso & Murod, 2021; Sukmayadi & Yahya, 2020).

Berdasarkan *research* yang telah dilakukan ditemukan bahwa telah banyak hasil penelitian yang telah membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa penelitian relevan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat kritik dan penolakan oleh elemen masyarakat dan para elit pendidikan adalah Undang-Undang

Sisdiknas (Matlani & Khunaifi, 2019). Pemerintah pada saat penetapan Undang-Undang Sisdiknas dilakukan dengan serta merta tanpa mengkaji secara mendalam melalui berbagai pertimbangan, sehingga diskriminasi terhadap bangsa Indonesia kerap terjadi. Indonesia memiliki asas keadilan yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak pemerintah sebagai pemimpin bangsa, namun dalam muatan Undang-Undang Sisdiknas terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan realitas dan merugikan pihak tertentu. Undang-Undang Sisdiknas sebagai hasil pemikiran yang ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah yang akan mengatur tentang sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menyatu dengan masyarakat dan mempunyai prinsip keadilan tanpa diskriminasi.

Sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan tanpa diskriminasi pada Undang-Undang Sisdiknas, dapat dilihat dari penelitian yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Sisdiknas menjamin adanya pengakuan terhadap lembaga pendidikan Islam dan diakui sebagai salah satu sistem pendidikan nasional (Hayi & Alwi, 2023; Ristanti *et al.*, 2020). Selain itu, pendidikan keagamaan lain selain agama mayoritas juga menjadi salah satu pemenuhan prinsip keadilan (Baruno *et al.*, 2021). Konsep dan implementasi pendidikan keagamaan Nonformal yang menganalisis pasal 52 Rancangan Undang-Undang Sisdiknas versi Bulan Agustus 2022 yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan potensi penerapan pendidikan agama nonformal dalam kerangka hukum yang diusulkan. Temuan ini juga menggambarkan implikasi potensial dalam konteks pendidikan nasional (Jumaah *et al.*, 2024). Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat berbagai macam permasalahan mengenai prinsip keadilan tersebut dengan melihat fenomena akses pendidikan yang belum merata.

Penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan berbagai pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah, khususnya Undang-Undang Sisdiknas. Pandangan tersebut menyoroti mengenai kemungkinan Undang-Undang Sisdiknas yang tidak dikaji mendalam dan mengabaikan berbagai pertimbangan, sehingga mengakibatkan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya kajian mendalam dan keterlibatan berbagai pihak dalam penetapan kebijakan pendidikan agar lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan realitas sosial.

Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut di atas, pada penelitian ini membahas tentang analisis politik kegagalan revisi Undang-Undang Sisdiknas dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya revisi undang-undang tersebut serta dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia. Melalui tinjauan politik, akan dibahas dinamika kekuatan politik, peran berbagai aktor, serta interaksi antara kepentingan publik dan kepentingan politik berkontribusi terhadap hasil akhir proses revisi, sesuai dengan teori dari Tomasevski dalam bukunya "*Education Denied: Costs and Remedies*". Tujuan dari penelitian untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia dibentuk dan diubah, serta implikasi dari kegagalan tersebut terhadap masa depan pendidikan di Indonesia.

## LITERATURE REVIEW

### Teori Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (*interest group*) seringkali didefinisikan sebagai "*a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests*" - yang berarti sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, di mana mereka terlibat dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lain. Teori Kelompok Kepentingan (*Interest Group Theory*) adalah kerangka teori dalam ilmu politik dan kebijakan publik yang menganalisis peran kelompok-kelompok kepentingan dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Maiwan, 2016; Rasmussen & Reher, 2023). Kelompok kepentingan tidak hanya saja mencakup tentang partai politik tetapi Organisasi Masyarakat (Ormas) juga sering kali menjadi bagian dari kelompok kepentingan dalam perumusan

kebijakan di dalam pemerintahan. Dalam perkembangannya sering kali kelompok kepentingan menjadi menjembatani antara masyarakat dan pemerintah guna bisa menyerap aspirasi atau tuntutan dari masyarakat yang tidak puas terkait dengan kebijakan pemerintah (Porta, 2020). Prinsip dasar teori ini mencakup anggapan bahwa kelompok kepentingan merupakan aktor utama yang lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik dibandingkan individu. Mereka menggunakan berbagai strategi lobi, seperti menyajikan data dan argumen, memberikan kontribusi kampanye, dan membangun hubungan dengan politisi dan birokrat, seperti yang dikatakan oleh Labolo dan Averus dalam bukunya "*Sistem Politik Suatu Pengantar*".

### **Asas-asas Pembentukan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur berbagai asas yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, asas kejelasan tujuan memastikan bahwa setiap peraturan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Kedua, asas kelembagaan atau organisasi yang tepat mengharuskan peraturan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan memastikan bahwa materi dalam peraturan sesuai dengan jenis dan tingkatannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keempat, asas dapat dilaksanakan berarti peraturan harus realistis dan dapat diterapkan dalam praktik. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menekankan bahwa peraturan harus memberikan manfaat dan hasil yang diharapkan. Keenam, asas kejelasan rumusan memastikan bahwa bahasa dalam peraturan sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga menghindari multitafsir. Ketujuh, asas keterbukaan mengharuskan proses pembentukan peraturan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kedelapan, asas akuntabilitas memastikan bahwa proses pembentukan peraturan dapat dipertanggungjawabkan oleh penyusunnya.

Kesembilan, asas efisiensi dan efektivitas menekankan bahwa peraturan harus dibuat secara efisien dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Kesepuluh, asas ketertiban dan kepastian hukum mengharuskan peraturan menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum dengan mengatur hak, kewajiban, serta sanksi secara jelas. Terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan menekankan bahwa peraturan harus mencerminkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat, memperhatikan kepentingan umum, dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Dengan menerapkan asas-asas ini, diharapkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan peraturan yang efektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan pernyataan Huda *et al.* dalam bukunya "*Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur*".

### **Teori Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan mencakup berbagai aspek dalam pendidikan mulai dari *input*, proses dan *output*-nya. Teori Mutu Pendidikan yang dikembangkan oleh Joseph Juran merupakan bagian dari pendekatan manajemen mutu yang lebih luas, yang awalnya diterapkan dalam konteks industri dan bisnis, tetapi kemudian diadaptasi untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan. Juran adalah salah satu pionir dalam manajemen mutu, dan konsep-konsepnya seperti "Perencanaan Mutu", "Pengendalian Mutu", dan

"Peningkatan Mutu" telah diadopsi secara luas (Kholifah, 2020). Teori ini memberikan kerangka untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dirancang dengan baik tetapi juga diimplementasikan dan dievaluasi secara efektif untuk mencapai peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, perencanaan yang teliti berarti bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan yang komprehensif, termasuk memahami kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Setelah kebijakan diimplementasikan, penting untuk memiliki mekanisme pengendalian mutu yang memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana dan mencapai standar yang diinginkan. Juran juga menekankan bahwa peningkatan mutu adalah proses yang berkelanjutan, yang memerlukan evaluasi dampak secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan (Elwijaya *et al.*, 2021; Kholifah, 2020).

## METHODS

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dinamika politik yang terjadi selama proses revisi Undang-Undang Sisdiknas pada tahun 2023. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk mendalami fenomena yang kompleks dan kontekstual.

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan analisis dokumen dan observasi partisipatif bersama anggota DPR, pejabat kementerian, perwakilan partai politik, serta kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam proses revisi. Selain itu, dokumen resmi seperti risalah rapat, notulen sidang, dan draf revisi undang-undang dianalisis untuk memahami dinamika politik dan perdebatan yang terjadi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti beberapa pertemuan dan diskusi publik yang membahas revisi undang-undang tersebut. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur relevan berupa artikel jurnal, artikel prosiding konferensi, makalah, dan buku. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan isu-isu kritis yang mempengaruhi proses revisi.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Isu-Isu Kontroversial Dalam Usul Perubahan UU Sisdiknas.

Proses draf atau penyusunan Rancangan Undang-Undang Sisdiknas (RUU Sisdiknas) telah menimbulkan berbagai perdebatan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu kritik utama yang muncul adalah kurangnya partisipasi publik dalam proses tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan sistem pendidikan, merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Kurangnya keterlibatan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa RUU Sisdiknas tersebut tidak mencerminkan kepentingan publik yang sebenarnya (Purqon & Mukhlis, 2022).

Proses pembahasan RUU Sisdiknas yang tergesa-gesa juga menjadi sorotan. Dalam upaya untuk merampingkan dan mempercepat proses legislatif, RUU Sisdiknas diusulkan sebagai *omnibus law* yang menggabungkan tiga undang-undang menjadi satu. Pendekatan *omnibus law* ini dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan dan meningkatkan efisiensi pembahasan. Namun, kecepatan proses ini dikhawatirkan mengurangi kualitas pembahasan dan mengabaikan pentingnya analisis mendalam terhadap dampak yang mungkin timbul dari penggabungan ketiga undang-undang tersebut (Monteiro, 2023). Kekhawatiran lain yang muncul adalah tidak adanya kajian akademis yang komprehensif mengenai RUU Sisdiknas. Kajian akademis yang mendalam dan komprehensif sangat penting dalam

proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti ilmiah dan analisis terperinci. Ketidakhadiran kajian tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar dan justifikasi dari kebijakan yang diusulkan dalam RUU tersebut (Yunita & Dewi, 2021).

Ketidaktransparanan menjadi masalah lain dalam proses draf RUU Sisdiknas. Transparansi dalam pembuatan kebijakan publik merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat umum. Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk memahami isi dari RUU dan memberikan masukan atau kritik yang konstruktif (Hutabarat, 2018). Proses draf RUU Sisdiknas juga dikritik karena dianggap melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas ini mencakup prinsip kejelasan tujuan, kesesuaian dengan hierarki perundang-undangan, keterbukaan, partisipasi publik, dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Pelanggaran terhadap asas-asas ini menimbulkan keraguan mengenai legitimasi dan kualitas dari RUU yang dihasilkan.

Kritik juga diarahkan pada belum adanya Cetak Biru atau *Grand Design* Pendidikan Indonesia yang menjadi dasar untuk pembahasan RUU Sisdiknas. Tanpa dokumen strategis ini, pembahasan RUU Sisdiknas dinilai tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional untuk jangka panjang. Cetak Biru Pendidikan Indonesia diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Isu-isu kontroversial dalam usulan perubahan Undang-Undang Sisdiknas di Indonesia seringkali mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, pengelolaan, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan (Kurnianingrum, 2022). Berikut adalah beberapa isu kontroversial yang biasanya muncul dalam diskusi mengenai perubahan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2023.

**Tabel 1.** Pasal-pasal kontroversial dalam RUU Sisdiknas

No	Pasal	Kontroversi Pasal
1	Pasal 7	Pasal ini mewajibkan warga negara Indonesia mengenyam wajib belajar dari semula sembilan tahun menjadi 13 tahun, yakni pendidikan dasar selama 10 tahun dan pendidikan menengah tiga tahun. Wajib belajar ini berlaku secara nasional. Adapun pendidikan dasar meliputi kelas pra sekolah dan kelas 1-9 (10 tahun). Sedangkan pendidikan menengah mencakup kelas 10-12 (tiga tahun).
2	Pasal 31	Kata madrasah dihilangkan bersama nama satuan pendidikan formal lainnya seperti SD, SMP dan SMA, tetapi diganti dengan istilah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan.
3	Pasal 105 huruf a hingga huruf h	Memuat hak guru atau pendidik, tidak satu pun ditemukan klausul hak guru mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Pasal ini hanya memuat klausul hak penghasilan/pengupahan, jaminan sosial dan penghargaan yang disesuaikan dengan prestasi kerja.
4	Pasal 109	Calon guru harus lulus pendidikan profesi guru atau PPG. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang akan menjadi guru wajib dari pendidikan profesi guru (PPG). Namun, bagi guru yang sudah mengajar saat Undang-Undang ini terbit tetapi belum mengikuti atau lulus PPG, tetap bisa mengajar

Sumber data: (Baruno et al., 2021)

Dari **Tabel 1** terkait empat poin pasal-pasal kontroversial dalam RUU Sisdiknas, banyak pihak menolak gagasan untuk menghapus kata "madrasah" dari draf RUU Sisdiknas karena dianggap bisa melanggar konstitusi. Menurut mereka, tindakan itu bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (5) juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil menghormati nilai-nilai

agama dan persatuan bangsa. Lebih lanjut lagi, langkah tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Sisdiknas yang mengakui madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan formal. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa madrasah termasuk dalam berbagai bentuk pendidikan di tingkat dasar, pertama, dan menengah. Dengan demikian, ada kekhawatiran bahwa menghapus kata "madrasah" dari RUU Sisdiknas hanya akan memperdalam kesenjangan dan diskriminasi di antara satuan pendidikan (Baruno et al., 2021).

Ironisnya, meskipun madrasah secara resmi diakui sebagai bagian dari Sisdiknas, perannya terpinggirkan dalam draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). RUU Sisdiknas tersebut tidak menyebutkan kata "madrasah" sebagai salah satu jenis pendidikan di Indonesia. Bahkan, wacana tersebut semakin kuat ketika draf yang disusun pemerintah disebarluaskan ke publik, yang justru mengatur tentang pendidikan keagamaan tanpa menyebutkan madrasah sama sekali. Hal ini tercermin dalam Pasal 32 dari draf RUU Sisdiknas yang menyatakan bahwa "pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peran lain yang memerlukan penguasaan ilmu agama" (Jumaah et al., 2024).

Dalam konteks ini, ketidakhadiran kata "madrasah" dalam draf RUU Sisdiknas menimbulkan keprihatinan bagi sejumlah pihak. Terlebih lagi, fokus pada pendidikan keagamaan tanpa pengakuan eksplisit terhadap madrasah dapat mengarah pada ketidakjelasan status dan peran lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut dalam sistem pendidikan nasional (Hutabarat, 2018). Kekhawatiran juga muncul terkait dengan keberlanjutan pendidikan agama dan penguatan identitas keagamaan di tengah masyarakat Indonesia (Hermanto, 2020). Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan agama kepada generasi muda (Rahmat, 2024; Harahap et al., 2024). Oleh karena itu, penyingkiran atau kurangnya pengakuan terhadap madrasah dalam regulasi pendidikan dapat menimbulkan ketidakpastian dan dampak negatif terhadap upaya menjaga keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

## **Faktor-Faktor Politik yang Memaksa Pemerintah Menunda Revisi UU Sisdiknas**

Revisi Undang-Undang Sisdiknas merupakan salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaharui dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, proses revisi ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, terutama dari faktor politik yang memaksa pemerintah untuk menunda pelaksanaannya. Berikut penjelasan faktor-faktor politik tersebut:

### **1. Ormas yang Menolak Revisi**

Tomasevski dalam bukunya "*Education denied: costs and remedies mengatakan bahwa berbagai organisasi pendidikan dan keagamaan menentang revisi UU Sisdiknas*". Organisasi-organisasi tersebut meliputi NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pendidikan. Selain itu, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), sebagai organisasi profesi guru, memiliki kepentingan langsung terhadap setiap perubahan dalam sistem pendidikan. Majelis Nasional Pendidikan Katolik, yang mewakili kepentingan pendidikan Katolik di Indonesia, juga menunjukkan ketidaksetujuannya. Begitu pula dengan FEDERASI Serikat Guru Indonesia, yang mewakili guru-guru di seluruh Indonesia, serta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) dan perguruan tinggi swasta, yang tersebar di seluruh negeri. Ketidaksetujuan dari berbagai organisasi ini muncul karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran terhadap dampak revisi terhadap independensi dan kualitas pendidikan, serta potensi merugikan beberapa pihak.

## 2. Situasi Sosial

Situasi sosial juga berperan dalam penundaan revisi UU Sisdiknas. Tengah upaya pemulihan dari pandemi Covid-19, berbagai negara di seluruh dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak pandemi telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan masyarakat hingga ekonomi global. Sebagai respons, pemerintah dan lembaga internasional memfokuskan sumber daya yang signifikan untuk mengatasi dua krisis utama ini: kesehatan dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, revisi undang-undang (UU) yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan atau pemulihan pandemi dianggap bukan prioritas utama (Suyana et al., 2024).

Fokus pada pemulihan ekonomi merupakan respons terhadap kontraksi ekonomi yang parah akibat *lockdown* dan pembatasan lainnya yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus. Banyak sektor mengalami penurunan pendapatan yang drastis, tingkat pengangguran meningkat, dan banyak usaha kecil serta menengah menghadapi ancaman kebangkrutan. Oleh karena itu, alokasi sumber daya ke dalam paket stimulus ekonomi, bantuan untuk usaha kecil dan menengah, serta program bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak menjadi prioritas utama. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong roda ekonomi kembali bergerak dan memberikan keamanan sosial bagi masyarakat yang terdampak (Alifah, 2021).

Di sisi lain, kesehatan masyarakat juga menjadi fokus utama. Pemerintah di seluruh dunia berinvestasi dalam pengembangan dan distribusi vaksin, peningkatan kapasitas sistem kesehatan, dan kampanye edukasi untuk masyarakat tentang protokol kesehatan. Hal ini penting untuk mengendalikan penyebaran virus dan meminimalisir dampak kesehatan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh Covid-19. Dalam konteks seperti ini, revisi UU yang tidak langsung berkaitan dengan penanganan atau pemulihan dari Covid-19 sering kali dianggap bukan prioritas. Sumber daya pemerintah, baik itu waktu, tenaga, maupun keuangan, sangat terbatas dan harus diarahkan untuk mengatasi masalah yang paling mendesak. Meskipun revisi UU tertentu mungkin penting dalam konteks jangka panjang, dalam situasi krisis, pemerintah cenderung untuk menunda pembahasan dan pengesahan undang-undang tersebut hingga situasi stabil (Darman, 2017).

Penundaan ini bukan berarti mengabaikan pentingnya reformasi hukum secara keseluruhan. Sebaliknya, hal ini merupakan pengakuan bahwa dalam situasi darurat, prioritas harus diberikan pada upaya-upaya yang dapat memberikan dampak langsung dalam pemulihan dari krisis. Setelah situasi mulai stabil, diharapkan pemerintah dapat kembali memfokuskan perhatian pada revisi UU dan reformasi hukum yang diperlukan untuk memperkuat fondasi negara dalam menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya tahun-tahun menjelang pemilihan umum (pemilu) sering kali menjadi periode penting dan kritis dalam dinamika politik sebuah negara. Pada masa ini, sensitivitas politik meningkat secara signifikan karena pemerintah dan partai politik menjadi lebih waspada terhadap segala kebijakan dan tindakan yang dapat mempengaruhi elektabilitas mereka. Mereka berusaha keras untuk menimbang dampak setiap keputusan terhadap persepsi publik dan potensi suara yang akan mereka dapatkan di pemilu (Suyana et al., 2024).

Peningkatan sensitivitas politik ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Pemerintah dan partai politik mungkin lebih cenderung menghindari kebijakan yang kontroversial atau yang dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat. Mereka mungkin juga lebih aktif dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan populis yang dirancang untuk menarik dukungan publik, meskipun kebijakan tersebut mungkin tidak selalu berkelanjutan atau dalam kepentingan terbaik jangka panjang negara (Kurnianingrum, 2022). Selain itu, tahun-tahun menjelang pemilu juga sering ditandai dengan intensifikasi kampanye politik dan upaya meningkatkan citra positif. Ini bisa meliputi peningkatan komunikasi tentang pencapaian pemerintah, peluncuran

proyek-proyek infrastruktur atau program sosial baru, dan upaya memperkuat loyalitas pendukung melalui berbagai inisiatif komunitas. Semua upaya ini ditujukan untuk membangun narasi yang meyakinkan tentang kelayakan dan kompetensi pemerintah atau partai politik yang berkuasa untuk dipilih kembali.

Periode sensitivitas politik ini juga dapat membawa tantangan. Misalnya, fokus pada kebijakan jangka pendek untuk memenangkan pemilu dapat mengesampingkan kebutuhan untuk reformasi struktural yang penting atau investasi dalam inisiatif jangka panjang. Ini dapat menyebabkan pengabaian isu-isu kritis seperti reformasi pendidikan, kesehatan, dan kebijakan iklim yang memerlukan komitmen dan kerja keras jangka panjang. Selain itu, kompetisi politik yang meningkat dapat menyebabkan polarisasi yang lebih tajam di masyarakat, di mana isu-isu dibingkai dalam terminologi "kami versus mereka" yang memecah belah. Ini bisa mengganggu proses dialog dan konsensus yang sehat, yang sangat penting untuk demokrasi yang berfungsi baik (Fajar et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun sensitivitas politik yang meningkat menjelang pemilu dapat dimengerti sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan suara, penting bagi pemerintah dan partai politik untuk tetap mempertimbangkan kepentingan jangka panjang negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan politik jangka pendek tetapi juga untuk kemajuan dan stabilitas jangka panjang negara adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan demokrasi yang sehat.

Isu kontroversial seperti usulan agar presiden dapat menjabat selama tiga periode sering kali menjadi sumber ketegangan politik yang signifikan, berpotensi mengalihkan perhatian publik dan sumber daya politik dari isu-isu penting lainnya, seperti revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ketika fokus politik terkonsentrasi pada debat seputar perubahan konstitusional atau kebijakan yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan presiden, energi dan perhatian yang dibutuhkan untuk membahas dan memperbaiki masalah substansial dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, dapat berkurang (Wasisto & Prayudi, 2021).

Perdebatan mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden menimbulkan berbagai implikasi politik dan sosial. Dari sisi politik, hal ini dapat memicu perdebatan intens mengenai prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembatasan kekuasaan dan pergantian kepemimpinan yang sehat, yang dianggap penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Pendukung usulan ini mungkin berargumen bahwa presiden yang berkinerja baik memerlukan lebih banyak waktu untuk melanjutkan program dan kebijakan yang telah dimulai, sedangkan lawan politik dan pengamat demokrasi mungkin menganggapnya sebagai langkah mundur dari prinsip demokratis, seperti yang dikatakan oleh Yunanto dan Damayanti dalam bukunya "*Menuju Indonesia yang Aman, Damai dan Demokratis: Tantangan, Disain Kebijakan dan Kelembagaan*".

Dari sisi sosial, perdebatan tersebut dapat memperdalam polarisasi di masyarakat, di mana kelompok pendukung dan penentang terbagi tajam. Ini tidak hanya mempengaruhi diskusi politik nasional tetapi juga dapat mengurangi kemampuan untuk mencapai konsensus pada isu-isu penting lainnya, seperti pendidikan. Revisi UU Sisdiknas, misalnya, merupakan isu kritis yang memerlukan perhatian mendalam dan diskusi lintas sektoral untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di seluruh negara. Namun, ketika fokus politik dan media teralihkan ke kontroversi politik lain, momentum untuk reformasi penting dapat hilang (Erlina, 2023). Dalam demokrasi yang sehat, pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menjaga keseimbangan antara mengatasi isu-isu politik kontroversial dan memastikan bahwa isu-isu kritis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak terabaikan (Heinzel & Koenig-Archibugi, 2023; McDonough & Rodríguez, 2020). Hal ini memerlukan dialog yang konstruktif, transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, dan keterlibatan masyarakat sipil yang aktif untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Fraksi yang Menolak

Dalam parlemen, penolakan terhadap revisi UU Sisdiknas tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat dan organisasi, tapi juga dari fraksi-fraksi partai politik, yang secara kolektif menentang dengan jumlah yang signifikan dari fraksi dari beberapa partai politik seperti Partai Golkar, NasDem, Demokrat, Keadilan Sejahtera (PKS), Amanat Nasional (PAN), dan Persatuan Pembangunan (PPP) secara kolektif menyumbang suara penolakan. Total suara yang menolak mencapai 311 (54,09%) dari jumlah keseluruhan, sementara yang mendukung revisi UU adalah 264 (45,09%) (Kurnianingrum, 2022; Matlani & Khunaifi, 2019). Keberatan dari berbagai fraksi ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan politik dan kepentingan terhadap revisi UU Sisdiknas, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk menunda proses revisi. Keseluruhan faktor ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan di Indonesia.

### Dampak Kegagalan Revisi UU Sisdiknas terhadap Pendidikan di Indonesia

Kegagalan dalam revisi UU Sisdiknas dapat memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan di Indonesia, mencakup berbagai aspek mulai dari kualitas pendidikan hingga kesetaraan akses. Berdasarkan hasil analisis peneliti terdapat beberapa dampak potensial yang akan muncul. Pertama, Penurunan kualitas pendidikan di Indonesia berpotensi terjadi jika revisi UU Sisdiknas gagal dilakukan dengan komprehensif dan berbasis riset. Kurikulum yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan zaman modern dan perkembangan teknologi akan membuat lulusan kurang kompeten dalam menghadapi tantangan global. Tanpa penyesuaian yang tepat, kurikulum mungkin tidak memasukkan keterampilan penting seperti literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi mutakhir. Akibatnya, lulusan mungkin tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja modern, serta tertinggal dibandingkan dengan lulusan dari negara lain yang sistem pendidikannya lebih adaptif terhadap perubahan global.

Selain itu, kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan pengajaran yang inovatif dan berbasis riset dapat menyebabkan metode pengajaran yang stagnan dan tidak efektif. Metode pengajaran tradisional yang lebih berfokus pada hafalan dan teori, tanpa pembelajaran aktif dan praktis, akan mengurangi keterlibatan dan motivasi siswa, serta membatasi pengembangan keterampilan praktis mereka. Tanpa kebijakan yang mendorong pembelajaran aktif dan pelatihan berkelanjutan untuk guru, pengajaran di kelas mungkin tetap didominasi oleh ceramah satu arah yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas pengajaran, tetapi juga menurunkan minat belajar siswa dan berdampak negatif pada prestasi akademik mereka. Kurangnya dukungan untuk pelatihan guru juga berarti banyak pendidik mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan metode pengajaran inovatif, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengadaptasi pengajaran dengan tuntutan kurikulum yang dinamis.

Peraturan perundang-undangan dibentuk dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang menekankan bahwa peraturan tersebut mampu memberikan manfaat dan hasil yang diharapkan. Selain itu peraturan perundang-undangan memiliki efisiensi dan efektivitas yang menekankan bahwa peraturan dibuat secara efisien dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, sesuai pernyataan dari Huda et al. "*Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur*". Dengan demikian, kegagalan revisi Undang-Undang Sisdiknas dapat mengakibatkan stagnasi dalam sistem pendidikan Indonesia, yang berdampak negatif pada kualitas lulusan dan kemampuan mereka untuk bersaing di tingkat nasional dan global.

Kedua, ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia dapat semakin memburuk jika revisi Undang-Undang Sisdiknas gagal dilakukan dengan memperhatikan keadilan akses. Kesenjangan antara daerah

perkotaan dan pedesaan atau antara daerah maju dan tertinggal menjadi masalah utama. Daerah perkotaan sering kali memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik, seperti gedung sekolah yang layak, laboratorium, dan akses internet, sementara daerah pedesaan atau tertinggal sering kekurangan sarana dasar tersebut. Hal ini mengakibatkan perbedaan signifikan dalam kualitas pengajaran dan kesempatan pendidikan yang diterima siswa, dengan dampak jangka panjang pada kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi daerah mereka. Kesenjangan ini juga dapat memperparah ketidaksetaraan sosial, dengan siswa dari daerah tertinggal mengalami keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan, pada gilirannya, peluang pekerjaan yang lebih baik.

Selain itu, penghapusan istilah "madrasah" dari Undang-Undang Sisdiknas dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status dan peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah, yang selama ini diakui sebagai bagian integral dari pendidikan formal, mungkin kehilangan identitas dan dukungan pemerintah jika istilah ini dihapuskan dari undang-undang. Hal ini dapat mengurangi kualitas pendidikan di madrasah dan mengabaikan peran pentingnya dalam menyediakan pendidikan agama dan menjaga nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Tanpa pengakuan yang jelas dalam UU, arah dan kebijakan terkait pendidikan keagamaan bisa menjadi tidak konsisten, menambah ketidakpastian bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan siswa yang memilih jalur pendidikan tersebut. Akibatnya, kesenjangan pendidikan antara sekolah umum dan madrasah akan semakin lebar, memperdalam ketidaksetaraan dan mengurangi kesempatan bagi siswa dalam memperoleh pendidikan berkualitas yang setara.

Peraturan perundang-undangan dibentuk dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang menekankan bahwa peraturan harus mencerminkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat, memperhatikan kepentingan umum, dan tidak berpihak pada kelompok tertentu, sesuai dengan pernyataan Huda et al. dalam bukunya "*Formulasi Konsep Tindak lanjut Putusan Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur*". Dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas telah diatur dengan jelas tentang kesetaraan akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia, sehingga gagalnya revisi Undang-Undang Sisdiknas mengakibatkan kesulitan untuk mencapai kesetaraan pendidikan. Kemudian dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas dilakukan penghapusan istilah Madrasah yang mengakibatkan kontroversial bagi masyarakat. Madrasah adalah salah satu pendidikan Keagamaan Islam yang telah lama berdiri di Indonesia. Sehingga apabila dilakukan penghapusan istilah ini dapat memberikan rasa ketidakadilan bagi kelompok masyarakat tertentu. Kemudian secara tidak langsung hal ini tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keseimbangan keserasian, keselarasan dan keadilan.

Ketiga, Kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat muncul jika pendekatan *omnibus law* tidak dilakukan dengan cermat. Penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu tanpa perencanaan yang teliti dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam implementasi di lapangan. Ketidakjelasan dalam peraturan baru dapat menyulitkan pendidik dan pengelola sekolah dalam menerapkan kebijakan yang konsisten, berpotensi mengakibatkan kesenjangan dalam praktik pendidikan dan administrasi. Koordinasi yang kurang antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan dapat menyebabkan konflik antara peraturan baru dan yang lama, menghambat penerapan kebijakan yang efektif dan berdampak pada kualitas pendidikan. Pendekatan *omnibus law* dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan memerlukan perencanaan yang sangat cermat, karena jika tidak, berbagai kendala dapat muncul dan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan (Elwijaya et al., 2021). Ketidakjelasan dalam regulasi yang digabungkan bisa menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama bagi pendidik dan pengelola sekolah, yang pada akhirnya dapat mengurangi konsistensi dalam penerapan kebijakan di seluruh wilayah. Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan juga bisa memicu konflik antara peraturan baru dan yang lama, menghambat

implementasi kebijakan secara efektif (Ahmed *et al.*, 2021; Gao & Yu, 2020; Maiwan, 2016). Akibatnya, kesenjangan dalam praktik pendidikan dan administrasi dapat terjadi, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan.

Dampak negatif tersebut di atas muncul apabila asas-asas dalam pembentukan Undang-Undang tidak terpenuhi. Karena pada umumnya kualitas atau mutu pendidikan nasional yang baik berawal dari peraturan yang baik pula serta mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan nasional. Kemudian berdasarkan teori Juran yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa UU harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat, dan dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sistem pendidikan Indonesia terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan global (Kholifah, 2020). Kebijakan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan semua variabel bisa menjadi tidak praktis atau bahkan kontradiktif, menyulitkan pelaksanaannya di lapangan. Kurangnya pemahaman mengenai efek kebijakan baru juga dapat menghambat upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan setelah implementasi, menghambat pencapaian mutu pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian, baik ketidakefektifan *omnibus law* maupun analisis dampak yang kurang mendalam dapat menghambat upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh, sesuai dengan pendapat Huda *et al.* "Formulasi Konsep Tindak lanjut Putusan Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur" Labolo dan Averus dalam bukunya "Sistem Politik Suatu Pengantar".

Secara keseluruhan, kegagalan dalam merevisi Undang-Undang Sisdiknas dapat mengakibatkan stagnasi dan kemunduran dalam sistem pendidikan Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kemampuan bangsa dalam bersaing di kancah global. Namun sebelum RUU Sisdiknas tersebut di sahkan, beberapa pasal-pasal kontroversial yang telah dijelaskan sebelumnya perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam untuk kemudian menghindari dan meminimalisir dampak-dampak negatif yang berpotensi muncul dalam sistem pendidikan di Indonesia.

## CONCLUSION

Kegagalan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada tahun 2023, dapat disoroti beberapa aspek untuk memahami dinamika yang terjadi. Kegagalan revisi Undang-Undang Sisdiknas dapat dipandang sebagai refleksi dari kompleksitas perbedaan pandangan dan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPR, akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat sipil. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) telah menimbulkan berbagai isu kontroversial yang memicu perdebatan sengit. Salah satu kritik utama adalah kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU Sisdiknas, yang memicu kekhawatiran bahwa kebijakan yang diusulkan mungkin tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Kekhawatiran lainnya adalah ketidakhadiran kajian akademis yang mendalam, transparansi proses pembuatan kebijakan, serta pelanggaran asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Selain itu, penolakan juga datang dari berbagai pihak terhadap penghapusan istilah "madrasah" dalam RUU Sisdiknas, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya kegagalan dalam merevisi Undang-Undang Sisdiknas dapat berdampak signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Penurunan kualitas pendidikan mungkin terjadi jika kurikulum dan metode pengajaran tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Ketidaksetaraan akses pendidikan bisa semakin parah, serta dapat mempengaruhi madrasah yang mungkin kehilangan pengakuan dan dukungan.

## AUTHOR'S NOTE

Tulisan ini benar adanya, bahwa hasil karya tim dan tidak adanya plagiasi. Kami ucapkan terima kasih pada bagian ini. Kami menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini.

## REFERENCES

- Ahmed, M., Mubarik, M. S., & Shahbaz, M. (2021). Factors affecting the outcome of corporate sustainability policy: A review paper. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(9), 10335-10356.
- Alifah, S. (2021). Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 5(1), 113-123.
- Baruno, Y. H. E., Hutapea, R. H., & Kawangung, Y. (2021). Mendialogkan rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 16-25.
- Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas. *Jurnal Edik Informatika*, 3(2), 73-87.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.
- Erlina, F. (2023). Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi. *Kosmik Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 23(2), 200-220.
- Fajar, A., Setiawan, F., & Fadila, M. (2022). Kebijakan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 170-174.
- Gao, X., & Yu, J. (2020). Public governance mechanism in the prevention and control of the COVID-19: information, decision-making and execution. *Journal of Chinese Governance*, 5(2), 178-197.
- Harahap, H., Sinaga, A. I., & Sumanti, S. T. (2024). Implementation of Islamic-based curriculum in cultivating religious character at Al-Ikram Islamic School Medan. *Inovasi Kurikulum*, 21(3), 1377-1392.
- Hayi, A., & Alwi, M. (2023). Analisis kebijakan pendidikan Islam Indonesia di era reformasi. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14(1), 85-95.
- Heinzel, M., & Koenig-Archibugi, M. (2023). Harmful side effects: How government restrictions against transnational civil society affect global health. *British Journal of Political Science*, 53(4), 1293-1310.
- Hermanto, B. (2020). Perencanaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Foundasia*, 11(2), 52-59.
- Hutabarat, B. A. (2018). Evaluasi terhadap rumusan rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan. *Societas Dei*, 5(2), 130-153.
- Jumaah, Mukhlis, & Jamaluddin. (2024). Konsep dan implementasi pendidikan keagamaan nonformal : Analisis terhadap pasal 52 RUU Sisdiknas versi agustus 2022. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 168-175.
- Kholifah, Y. B. (2020). Model pengembangan mutu pendidikan Joseph M. Juran. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 54-66.

- Kurnianingrum, T. P. (2022). Polemik wacana penghapusan kata “madrasah” pada draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). *Bidang Kesejahteraan Rakyat Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 14(7), 25-30.
- Maiwan, M. (2016). Kelompok kepentingan (interest group) kekuasaan dan kedudukannya dalam sistem politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), 75-91.
- Matlani, & Khunaifi, A. Y. (2019). Analisis kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2), 81-102.
- McDonough, A., & Rodriguez, D. C. (2020). How donors support civil society as government accountability advocates: A review of strategies and implications for transition of donor funding in global health. *Globalization and health*, 16(1), 1-18.
- Monteiro, J. M. (2023). Penyusunan undang-undang melalui metode omnibus law dan consolidation law. *Strata Law Review*, 1(1), 24-42.
- Porta, D. D. (2020). Building bridges: Social movements and civil society in times of crisis. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 31(5), 938-948.
- Purqon, M., & Mukhlis. (2022). Hak dan kewajiban masyarakat menyelenggarakan pendidikan: Analisis RUU Sisdiknas tahun 2022. *Journal of Education Research*, 5(1), 55-63.
- Purwanti, M. D., Ifi Muhimmah, H., & Istiq'faroh, N. (2024). Dinamika perkembangan kurikulum pendidikan: Sebuah komparasi antara Jepang dan Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 185-195.
- Rahmat, R. (2024). Integration of integrated Islamic school curriculum into kurikulum merdeka. *Inovasi Kurikulum*, 21(1), 229-242.
- Rasmussen, A., & Reher, S. (2023). Inequality in interest group involvement and the legitimacy of policy making. *British Journal of Political Science*, 53(1), 45-64.
- Ristanti, O., Suri, A., Choiruddin, C., & Dinanti, L. K. (2020). Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional telaah terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003. *Tawazaun: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 152-159.
- Santoso, G., & Murod, M. (2021). Comparison of the contents pancasila education and citizenship from 1975-2013 curriculum in Indonesian at the 21st century. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 65-71.
- Sukmayadi, V., & Yahya, A. (2020). Indonesian education landscape and the 21st century challenges. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4), 219-234.
- Suyana, N., Dalmeri, D., Sugiharto, S., & Jupriadi, J. (2024). Kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan global sebuah analisis strategis dan prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620-634.
- Wasisto, A., & Prayudi. (2021). Isu jabatan presiden tiga periode dan evaluasi kinerja eksekutif. *Bidang Politik dalam Negeri : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XIII(13), 1-6.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429-435.